



**P U T U S A N**

**NOMOR 355/PID.B/2011/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NADIA CANDRA Bin M. SUKRI-----
Tempat Lahir-----
26 Februari 1985-----
Jenis Kelamin-----
Kebangsaan-----
Tempat tinggal Gunung Madu No. 10 Lk V Rt/Rw 27 B/10 Kel. Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah-----
Agama-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Desember 2012 No. 355/Pen.Pid.B/2011/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;  
-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Desember 2012 No. 355/Pen.Pid./2011/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ADI CANDRA Bin M. SUKRI beserta seluruh lampirannya .  
-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
-----

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Adi Candra Bin M. Sukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Adi Candra Bin M. Sukri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur ;  
-----

dirampas untuk dimusnahkan.  
-----

4. Menetapkan agar terdakwa Adi Candra Bin M. Sukri supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

-----

1. Menyatakan terdakwa Adi Candra Bin M. Sukri tidak bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan primair ;  
-----
2. Membebaskan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan (onslag van het rechts vevolging) terhadap terdakwa Adi Candra Bin M. Sukri dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;  
-----
3. Memulihkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula ;  
-----
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur ;  
-----  
dirampas untuk dimusnahkan .  
-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara .  
-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, begitu juga atas replik penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya mengatakan bahwa ia tetap pada pembelaannya semula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2011 No.Reg.Perk : PDM-285/GSG/12/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa ADI CANDRA bin M.SUKRI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib dan pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Perum Gunung Madu No.10 Blok B Rt.27 B /Rw.10 Lingkungan V Kelurahan Yakum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yang bernama HERLENI binti BASYARUDIN perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

Bermula terdakwa pulang dari lepas dinas dan melihat tumpukan cucian dimesin cuci lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban HERLENI binti BASYARUDIN "Kenapa baju belum dicuci jawab korban masih masak " kemudian terdakwa menjawab ya sudah biar saya saja yang mencuci baju" korban menjawab tidak usah karena itu sudah pekerjaan saya " terdakwa menjawab ya sudah biar saja terdakwa mendesak untuk mencuci korban menjawab ya sudah kalau memang mau nyuci cuci baju anak saja lalu terdakwa merengut dengan wajahnya yang tidak enak "korban jawab" nanti kalau kamu nyuci baju kamu bilang ke orang kalau saya memperbudak kamu laki jadi perempuan dan perempuan jadi laki" saya tidak mau kata-kata itu keluar lagi dari mulut kamu (terdakwa) dan terjadi pertengkaran kemudian terdakwa mengambil pisau diatas meja makan ,lalu pisau korban rebut dan terjatuh kemudian terdakwa memaki-maki korban dengan bahasa yang kotor dan kasar " KONTOL KAMU ,DI SURUH CERAI TIDAK MAU, DISURUH BUAT SURAT PERNYATAAN GAK MAU DASAR LONTE KAMU " lalu terdakwa menarik korban kedalam sumur tetapi korban memegang ditali sumur, lalu mencekik leher bagian depan, memukul muka bagian kanan tiga kali,menendang perut dua kali ,menendang paha dua kali,memukul kepala samping bagian kiri kemudian terdakwa mengambil bambu dan memukul korban kemudian ditangkis dengan tangan kiri selanjutnya korban diseret kehalaman depan rumah lalu disiram dengan pasir dan diseret kedepan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil baju korban ditarik sampai terbuka dan rambut korban dijambak lalu korban berteriak minta tolong dan sewaktu kejadian ada tetangga korban yang bernama ROSLINA, SRI HARYANI dan KATARINA ISTINI akibat perbuatan terdakwa tersebut korban HERLENI binti BASYARUDIN menderita luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Nomor.353/ /5.3/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.TONI ADI MARWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Pasien datang dalam keadaan sadar-----
- Pada pipi bawah mata sebelah kanan tampak bengkak kemerahan diameter dua sentimeter.  
-----  
--
- Pada leher bagian depan ditemukan luka lecet bergaris sepanjang leher depan-----
- Pada perut bagian atas sebelah kanan tanpa memar kebiruan diameter dua sentimeter.--
- Pada perut bagian bawah sebelah kanan ditemukan banyak luka lecet bergaris.-----
- Pada lengan bawah bagian dalam sebelah kanan tampak memar kebiruan.-----
- Pada paha bagian depan sebelah kanan ditemukan luka lecet bergaris ukuran sepuluh sentimeter.-----  
-----
- Pada lutut sebelah kanan ditemukan luka lecet.  
-----
- Pada betis bagian depan sebelah kiri tampak memar kebiruan.  
-----
- Pada betis bagian depan sebelah kanan ditemukan luka lecet sebanyak tiga buah.-----
- Pada punggung kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet garis diameter sepuluh sentimeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lutut bagian dalam sebelah kanan ditemukan luka lecet diameter satu sentimeter.--

## Kesimpulan

:

-----

---

- Pasien datang dalam keadaan sadar-----
- Pasien mengalami luka ringan akibat kekerasan tumpul, pasien tidak dirawat inap.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

## ATAU

### KEDUA:

-----

-----

Bahwa ia terdakwa ADI CANDRA bin M.SUKRI pada hari Kamis, tanggal,26 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib dan pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Perum Gunung Madu No.10 Blok B Rt.27 B /Rw.10 Lingkungan V Kelurahan Yakum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yang bernama HERLENI binti BASYARUDIN dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa pulang dari lepas dinas dan melihat tumpukan cucian dimesin cuci lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban HERLENI binti BASYARUDIN "Kenapa baju belum dicuci jawab korban masih masak " kemudian terdakwa menjawab ya sudah biar saya saja yang mencuci

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju” korban menjawab tidak usah karena itu sudah pekerjaan saya “ terdakwa menjawab ya sudah biar saja masih terdakwa mendesak untuk mencuci korban menjawab ya sudah kalau memang mau nyuci cuci baju anak saja lalu terdakwa merengut dengan wajahnya yang tidak enak “korban jawab” nanti kalau kamu nyuci baju kamu bilang ke orang kalau saya memperbudak kamu laki jadi perempuan dan perempuan jadi laki” saya tidak mau kata-kata itu keluar lagi dari mulut kamu (terdakwa) dan terjadi pertengkaran kemudian terdakwa mengambil pisau diatas meja makan ,lalu pisau korban rebut dan terjatuh kemudian terdakwa memaki-maki korban dengan bahasa yang kotor dan kasar “KONTOL KAMU ,DI SURUH CERAI TIDAK MAU, DISURUH BUAT SURAT PERNYATAAN GAK MAU DASAR LONTE KAMU “ lalu terdakwa menarik korban kedalam sumur tetapi korban memegang ditali sumur, lalu mencekik leher bagian depan, memukul muka bagian kanan tiga kali,menendang perut dua kali ,menendang paha dua kali,memukul kepala samping bagian kiri kemudian terdakwa mengambil bambu dan memukul korban kemudian ditangkis dengan tangan kiri selanjutnya korban diseret kehalaman depan rumah lalu disiram dengan pasir dan diseret kedepan rumah sambil baju korban ditarik sampai terbuka dan rambut korban dijambak lalu korban berteriak minta tolong dan sewaktu kejadian ada tetangga korban yang bernama ROSLINA, SRI HARYANI dan KATARINA ISTINI akibat perbuatan terdakwa tersebut korban HERLENI binti BASYARUDIN menderita luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Nomor.353/ /5.3/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.TONI ADI MARWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Pasien datang dalam keadaan sadar-----
- Pada pipi bawah mata sebelah kanan tampak bengkak kemerahan diameter dua sentimeter.  
-----
- 
- Pada leher bagian depan ditemukan luka lecet bergaris sepanjang leher depan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut bagian atas sebelah kanan tanpa memar kebiruan diameter dua sentimeter.--
- Pada perut bagian bawah sebelah kanan ditemukan banyak luka lecet bergaris.-----
- Pada lengan bawah bagian dalam sebelah kanan tanpa memar kebiruan.-----
- Pada paha bagian depan sebelah kanan ditemukan luka lecet bergaris ukuran sepuluh sentimeter.  
-----
- 
- Pada lutut sebelah kanan ditemukan luka lecet.  
-----
- Pada betis bagian depan sebelah kiri tanpa memar kebiruan.  
-----
- Pada betis bagian depan sebelah kanan ditemukan luka lecet sebanyak tiga buah.-----
- Pada punggung kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet garis diameter sepuluh sentimeter.  
-----
- 
- Pada jari tangan kesatu (ibu jari) sebelah kanan ditemukan luka robek dangkal delapan sentimeter.  
-----
- 
- Pada telapak tangan sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran setengah sentimeter.---
- Pada telapak tangan sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran empat sentimeter.
- Pada jari tangan kedua (jari telunjuk) bagian dalam sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran setengah sentimeter.  
-----
- Pada jari tangan ketiga (jari tengah) bagian dalam sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran setengah sentimeter.  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari tangan ke empat (jari manis) bagian dalam sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran setengah sentimeter.

- Pada jari tangan kelima (jari kelingking) bagian dalam sebelah kiri ditemukan luka lecet ukuran setengah sentimeter.

- Pada punggung bagian bawah sebelah kanan ditemukan luka lecet bergaris.

- Pada punggung bagian belakang ditemukan banyak luka lecet.

- Pada lengan bawah bagian luar sebelah kanan ditemukan luka lecet diameter lima sentimeter.

- Pada lengan bawah bagian luar sebelah kiri ditemukan luka lecet diameter setengah sentimeter.

- Pada lutut bagian dalam sebelah kanan ditemukan luka lecet diameter satu sentimeter.

## Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar

- Pasien mengalami luka ringan akibat kekerasan tumpul, pasien tidak dirawat inap.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
-----

1. HERLENI Binti BASYARUDIN (tidak disumpah dalam memberi keterangan) -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 pukul 08.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat Perumahan Gunung Madu No. 10 Lk V Rt/Rw 27 B/10 Kel. Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, mulanya terdakwa memaki-maki saksi kemudian mengambil pisau dapur dan mencoba melukai saksi namun berhasil saksi rebut dan pisau jatuh, selanjutnya saksi diseret oleh terdakwa dari dapur ke arah sumur sambil saksi ditinju ; -----
- Bahwa sesampainya di sumur saksi disiram air lalu ditinju dan dicekik serta saksi didorong kedalam sumur namun saksi berpegangan dengan tali tambang, setelah itu saksi diseret kembali sampai depan rumah sambil disiram pasir lalu ditelanjangi;
- Bahwa saksi mengalami lecet pada bagian pinggang karena bergesekan dengan semen kasar ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi Roslina melihat ketika baju saksi dilepas oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Roslina menolong saksi dan meleraikan keributan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Katarina dan saksi Sri menyaksikan pada saat saksi diseret ke arah sumur oleh terdakwa ;  
-----  
-----

-



- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menolong karena takut dengan terdakwa
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menyeret saksi sampai kedepan rumah kemudian saksi ditelanjangi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pada tanggal 27 Mei 2011 melaporkan terdakwa ke Polda dan saksi merasa sakit selama seminggu ;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa sering ribut dan ketika terjadi keributan saksi sering dipukul oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mau bercerai karena saksi memikirkan anak dan mencoba memberi kesempatan kepada terdakwa siapa tahu terdakwa bisa berubah ;

- Bahwa saksi pernah pisah ranjang dengan terdakwa dikarenakan terdakwa sering memperlakukan saksi dengan kasar ;

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk bunuh diri ;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa saksi selama menikah dengan terdakwa selalu diberi nafkah tidak sepenuhnya ;

-----Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan ; -----

2. KATARINA ISTINI, Spd. Binti TEODORUS  
RUSDI-----



- Bahwa ketika saksi pulang kerja pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa, saksi mendengar dan melihat keributan antara saksi Herleni dengan terdakwa ;  
 -----
- Bahwa saksi kemudian membawa anak saksi Herleni dan terdakwa ke rumah saksi, lalu saksi keluar rumah dan melihat saksi Herleni sudah berada dalam posisi ditarik ke jalan dengan tidak memakai baju hanya menggunakan pakaian dalam dan celana hawai ;  
 -----  
 -----
- Bahwa setelah magrib saksi melihat saksi Herleni mengalami luka dibagian tangan, lutut dan bibir memar yang disebabkan oleh kejadian pada sore hari ;  
 -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang bukti berupa pisau pada saat kejadian ;-----
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan saksi Herleni dan terdakwa sejak tahun 2008 dan saksi sering mendengar keributan antara saksi Herleni dan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi Herleni masih diberi nafkah oleh terdakwa ;  
 -----
- Bahwa saksi Herleni dan terdakwa sudah menikah sejak tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa sering minum-minuman ; ----

-----Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagian . -----

3. SRI HARYANI Binti  
 SRIYONO-----  
 --



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah terdakwa, saksi Herleni berteriak memanggil saksi yang pada saat itu berada di rumah ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi kemudian keluar rumah dan melihat terdakwa sedang memegang tangan saksi Herleni sambil berdiri ;  
-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut saksi Herleni masih berpakaian menggunakan kaos dan celana hawai ; -----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat barang bukti berupa pisau di lokasi kejadian ;  
-----  
-----
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi Herleni ditarik oleh terdakwa, saksi langsung memeluk saksi Herleni dari belakang dan terdakwa lalu pindah tempat sambil duduk di bawah pohon chery ;  
-----
- Bahwa saksi melihat darah di punggung saksi Herleni ;  
-----
- Bahwa saksi sekitar pukul 16.30 WIB mendengar jeritan saksi Herleni dan saksi Herleni berlari menuju ke rumah saksi tanpa menggunakan baju tapi menggunakan celana sedangkan terdakwa berjalan mengikuti saksi Herleni dari belakang ; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa saksi Herleni tidak memakai baju namun saksi Herleni bercerita kalau bajunya dibuka oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar keributan antara terdakwa dan saksi Herleni ; -----



- Bahwa saksi Herleni tidak pernah mengeluh mengenai nafkah lahir dan bathin ; ----
- Bahwa saksi Roslina datang pada saat kejadian kedua dimana pada saat itu saksi Roslina membantu memakaikan baju milik saksi Herleni ;  
-----
- Bahwa saksi melihat ada luka di punggung sebelah kanan dan kiri namun tidak banyak mengeluarkan darah ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Herleni diancam oleh terdakwa dengan menggunakan pisau ;  
-----  
--

-----Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan .  
-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi *a de charge* yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. KIKI KURNIA  
 WIJAYA-----  
 -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar jam 16.30 WIB saksi mendengar terdakwa teriak minta tolong, lalu saksi menuju ke rumah terdakwa dan melihat tangan kiri saksi Herleni sedang memegang anaknya dan tangan sebelah kanan memegang tali sumur ;  
-----
- Bahwa pada saat itu saksi Herleni mencoba masuk sumur, lalu terdakwa, saksi dan istri saksi membantu menarik tangan saksi Herleni ;  
-----
- Bahwa saksi menasehati saksi Herleni agar tidak bunuh diri dan saksi Herleni katakan tidak



bunuh diri lagi tapi benci dengan terdakwa :

-----

- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa bersebelahan hanya dibatasi oleh pagar bambu ;

-----

-----

- Bahwa sebelum-sebelumnya terdakwa dan saksi Herleni sering ribut ; -----
- Bahwa setelah membantu menarik tangan saksi Herleni, saksi dan istri saksi kembali ke rumah dan ketika kembali lagi ke lokasi tempat keributan saksi melihat keributan terulang lagi ;

-----

-----

- Bahwa saksi melihat istri terdakwa mencoba melempar terdakwa dengan menggunakan golok, lalu saksi suruh terdakwa lari dan ketika akan dilempar golok oleh saksi Herleni tiba-tiba gagang golok terlepas dan dipasang kembali oleh saksi Katarina ;-----

-----

- Bahwa ketika saksi Herleni mengejar terdakwa dan mencoba melempar golok kearah terdakwa, anak saksi Herleni dibawa oleh saksi Katarina ;-----
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi Herleni masih mengenakan celana pendek dan kaos ;-----

-----

- Bahwa saksi, saksi Roslina dan saksi Katarina yang membantu meleraikan keributan terdakwa dan saksi Herleni, sedangkan saksi tidak



melihat saksi Sri berada dilokasi kejadian ;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Herleni pernah pisah rumah ;
- Bahwa saksi tahu sebelum kejadian saksi Herleni sering mencoba untuk bunuh diri
- Bahwa istri saksi membuat surat pernyataan mengundurkan diri menjadi saksi karena telah dibohongi oleh saksi Herleni dan saksi Herleni melarang istri saksi memberitahukan bahwa saksi Herleni sering bunuh diri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

2. ROSLINA Binti M.  
YUSUF

- Bahwa saksi mencabut keterangan di depan penyidik Polri karena saksi merasa dibohongi oleh saksi Herleni ;
- Bahwa saksi disuruh saksi Herleni agar tidak menceritakan mengenai percobaan bunuh diri yang dilakukan olehnya dan mengejar terdakwa dengan golok ;
- Bahwa saksi tidak mendapat ancaman dari saksi Herleni agar menuruti kemauan saksi Herleni namun saksi diberi uang oleh saksi Herleni sepulang dari Polda Lampung ;



- Bahwa saksi ada pada saat kejadian pagi ada dilokasi kejadian bahkan saksi sempat memisahkan terdakwa dan istrinya yang sedang ribut di dapur ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Herleni yang memegang pisau dan saksi bersama terdakwa berusaha melepas pisau dari genggamannya saksi Herleni dan pisau tersebut berhasil direbut ;  
-----  
-----
- Bahwa tangan saksi Herleni luka disebabkan pegang ujung pisau ;
- Bahwa kemudian saksi Herleni berlari ke arah sumur lalu mengambil gayung dan memukulkan pada diri sendiri kemudian mau mencoba masuk sumur, saksi dan terdakwa menghalangi dengan cara menarik tali sumur ;  
-----
- Bahwa saksi tahu pada kejadian sore harinya yaitu ketika saksi Herleni akan masuk ke sumur bu Sri dan pada saat itu saksi Herleni tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek ;  
-----  
---
- Bahwa saksi bersama suami saksi dan terdakwa membantu saksi Herleni keluar sumur dan setelah keluar dari sumur saksi Herleni langsung mengambil golok dan mengejar terdakwa sampai ke arah rumah saksi Sri tetapi saksi Sri menghalangi saksi Herleni ;  
-----  
-----



- Bahwa pada saat saksi Herleni tidak mengenakan baju saksi ambil baju saksi Herleni dan menyuruh Herleni agar mengenaannya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi Herleni ditarik-tarik oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi Herleni melempar golok ; -----
- Bahwa saksi disuruh mengembalikan uang kepada saksi Herleni pada saat saksi Herleni tahu saksi mencabut keterangan di penyidik ;  
-----
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan mengundurkan diri menjadi saksi berdasarkan kemauan saksi sendiri ;  
-----

-----Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.  
-----

-----Menimbang bahwa, di depan persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan surat bukti berupa:  
-----

- Surat tanda penerimaan No. Pol. STP/ /VI/ 2011/ 2011/ DITRESKRIM tanggal 7 juni 2011 mengenai penyerahan barang bukti berupa satu buah golok dan satu buah pisau dari Terdakwa Adi Candra ;-----  
-----
- Kwitansi dari Kasir RS Yukum Medical Centre (YMC) tanggal 19 Maret 2011 mengenai biaya



rawat inap atas nama Ny.

Herleni ;-----

- *Billing Statement Summary* RS Yukum Medical Centre (YMC) atas nama Ny. Herleni tanggal 14 September 2011 ;-----

-----

- Surat pernyataan Roslina mengundurkan diri sebagai saksi tertanggal 19 September 2011 ;-----

-----

- Kwitansi pengembalian uang dari Roslina kepada Herleni tanggal 5 Oktober 2011 ;-
- Surat pernyataan Roslina mengenai pengembalian uang tanggal 5 Oktober 2011 ;---

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pulang dari piket di kantor dan melihat saksi Herleni sedang memasak serta anak terdakwa belum mandi yang kemudian terdakwa memandikan anak terdakwa ;  
-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat tumpukan pakaian kotor di kamar mandi dan terdakwa berkata “gak nyuci”, lalu



dijawab oleh saksi Herleni "malas" ;

-----

- Bahwa belum sempat terdakwa mencuci pakaian-pakaian tersebut saksi Herleni mengambil pakaiannya sendiri, terdakwa berkata "maksudnya apa" dan saksi Herleni jawab "gak usah ngoceh bau", lalu terdakwa berkata "sudah setahun setengah tidak ada perubahan, mau kamu apa";

-----

-----

- Bahwa tiba-tiba saksi Herleni masuk kamar dan menuju dapur lalu mengambil pisau dapur dan berkata "saya mau mati", kemudian terdakwa menjerit minta tolong sambil berusaha mengambil pisau dan saksi Roslina datang membantu terdakwa mengambil pisau dari tangan saksi Herleni yang akhirnya pisau terjatuh dan saksi Herleni pergi ke arah sumur ;

-----

-----

- Bahwa pada sore harinya dengan baju terbuka saksi Herleni mengejar terdakwa sambil membawa golok, bahwa baju saksi Herleni terbuka karena terdakwa tarik saat saksi Herleni berontak ketika terdakwa menarik saksi Herleni keluar dari sumur ; -----
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Herleni tahun 2008, pisang ranjang pada bulan Juli dan rujuk kembali pada bulan



Oktober 2010 ;

-----  
• Bahwa pada waktu kejadian terdakwa tidak mengeluarkan perkataan kasar kepada saksi Herleni ;  
-----  
-----

• Bahwa saksi pernah membawa saksi Herleni ke rumah sakit jiwa untuk mengecek kondisi kesehatan jiwanya ;  
-----  
-----

• Bahwa tidak benar terdakwa selingkuh maupun menikah siri dengan wanita lain;-----

• Bahwa kemauan saksi Herleni sudah terdakwa turuti bahkan terdakwa sampai meminjam bank agar bisa membeli mobil sesuai dengan permintaannya ;  
-----

• Bahwa saksi Herleni langsung lapor ke Polda karena di Polda masih ada saudaranya :--

• Bahwa terdakwa tidak tahu saksi Herleni mengalami luka disebabkan oleh pukulan dari siapa ;  
-----  
-----

• Bahwa golok atas perintah penyidik Polda dihilangkan saja tidak dijadikan barang bukti ;  
-----  
-----



- Bahwa saksi Herleni pernah 7 (tujuh) kali melakukan percobaan bunuh diri ;  
-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moelek No : 353/ /5.3/V/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dokter Toni Adi Marwan pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas dengan kesimpulan : -----

- Pasien datang dalam keadaan sadar ;-----  
-----
- Pasien mengalami luka ringan akibat kekerasan benda tumpul, pasien tidak dirawat inap .-----  
-----  
-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat keterangan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung Nomor : 441/148/II.13/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Prameswari, Sp.KJ tanggal 27 September 2011 dengan hasil pemeriksaan psikiatrik pada saat diperiksa tidak dapat dianalisa karena yang bersangkutan tidak konsisten dalam merespon materi tes, tidak melaporkan apa adanya dan berusaha menunjukkan kesan yang baik dalam tes ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau garpu, dan terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh



fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :-----

-----

- Bahwa benar, terdakwa dan saksi Herleni adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2008 dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan ;-----
- Bahwa benar, kehidupan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi Herleni sejak awal tidak harmonis dan sering bertengkar dan saksi Herleni sering sekali meminta cerai dan antara terdakwa dan saksi Heleni pernah pisah ranjang ; -----
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 pukul 08.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat Perumahan Gunung Madu No. 10 Lk V Rt/Rw 27 B/10 Kel. Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Herleni dan Terdakwa bertengkar ;-----  
--
- Bahwa benar, pada pertengkaran tersebut Terdakwa telah menyeret saksi Herleni untuk mengeluarkan saksi dari sumur ;-----
- Bahwa benar, saksi Roslina dan saksi Kiki ikut membantu Terdakwa mengeluarkan Herleni dari sumur ;  
-----
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut saksi Herleni melakukan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moelek No : 353/ /5.3/V/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dokter Toni Adi Marwan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 dengan kesimpulan :  
-----
  - Pasien datang dalam keadaan sadar ;-----  
-----
  - Pasien mengalami luka ringan akibat kekerasan benda tumpul,



pasien tidak dirawat  
inap .-----  
-----  
-----

- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut, saksi Herleni dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti biasa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004, ATAU Kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 : -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang lebih terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dakwaan tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu dan apabila, salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi.; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, yang melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1. Setiap orang ;-----  
-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;-----
3. Dalam lingkup rumah tangga ;-----
4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari-----

-----Unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**-----

-----Menimbang bahwa, pada dasarnya kata setiap orang atau dalam bahasa KUHP adalah barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang



dilakukannya adalah: orang yang mampu untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum dan orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Moeljatno, 1983, 165) ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Adi Candra bin M. Sukri adalah subjek hukum yang dapat memangku hak atau mendukung hak dan kewajiban sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini serta dibenarkan oleh para saksi - saksi ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa sadar atau insaf untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan ini, bahwa terdakwa adalah orang, maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan fisik dalam Undang- undang No.23 tahun 2004 diatur dalam pasal



6 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 pukul 08.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat Perumahan Gunung Madu No. 10 Lk V Rt/Rw 27 B/10 Kel. Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Herleni dan Terdakwa bertengkar, akibat pertengkar tersebut saksi Herleni dan Terdakwa sama-sama emosi. Saksi Herleni mencoba masuk sumur, Terdakwa mencoba mengeluarkan saksi Herleni dari sumur dengan cara menyeret saksi Herleni, dikarenakan emosi, Terdakwa menyeret lengan saksi Herleni secara sekuat tenaga sehingga mengakibatkan saksi Herleni terluka dan berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moelek No : 353/ /5.3/V/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dokter Toni Adi Marwan pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas dengan kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar ;

- Pasien mengalami luka ringan akibat kekerasan benda tumpul, pasien tidak dirawat inap .-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan ini maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

**Ad. 3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga” ;-----**



-----Menimbang bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam UU No.23 / 2004 adalah suami, isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena : hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian, pengasuhan yang menetap dalam rumah tangganya serta orang yang bekerja membantu rumah tangganya ;---

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Herleni adalah isteri dari terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 80/ 03/ III / 2008 tanggal 07 Maret 2008 ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan ini maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

**Ad.4. Unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” ;-----**

-----Menimbang, bahwa pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hasil *visum et repertum* saksi Herleni tidak dirawat inap dikarenakan saksi Herleni tidak mengalami luka serius, dalam keadaan sadar dan saksi Herleni juga masih dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan ini maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk



menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004, maka menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ; -----

Menimbang, oleh karena telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah pisau garpu ;-----

yang diajukan di persidangan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi saksi korban Herleni ;-----
- Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya, Terdakwa dapat menjadi teladan di masyarakat ;-----  
-----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang amar putusannya seperti di bawah ini -----Meningat Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 dan segala ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku;-----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Chandra bin M. Sukri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 12 (dua belas) hari ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau garpu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,-( dua ribu rupiah)

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 9 April 2012 oleh kami GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S. H., M. H. selaku Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan TETI HENDRAWATI, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh ENGLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THIRTA SATRIA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dengan dihadiri oleh SEPTI CHAERiyAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Terdakwa tersebut dan Penasehat Hukumnya ;

-----

**HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

1. **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**

**GUNTUR**

**PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.**

2. **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**ENGLI THIRTA SATRIA,**

**S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)